



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pegawai Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan berhak untuk menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/-SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin Dan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakti Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten yaitu RSUD dr. Sobirin yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan umum dan mencerdaskan hidup bangsa, sebagai pengecualian keuangan daerah pada pengawasan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
14. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di RSUD.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya



BAB II

JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan :
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
- (3) Ruang Lingkup Pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan PPK BLUD di RSUD.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan BLUD RSUD meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan terdiri dari:
 - 1) pasien umum;
 - 2) pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran);



- 3) pasien Jaminan Sosial Kesehatan Semesta (Jamsoskes); dan
 - 4) pasien penjamin Lainnya.
- b. pelayanan pendidikan dan penelitian;
 - c. pelayanan lainnya.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. besaran jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. besaran jasa pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien BPJS Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dalam kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
 - c. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 yang naik kelas VIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. besaran Jasa Pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan Pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. besaran Jasa pelayanan dari pendapatan BLUD RSUD dan RSJD yang bersumber dari pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga

Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya;
 - d. pendukung pelayanan lainnya yang meliputi administrasi, manajemen/struktural; dan
 - e. tenaga lainnya.
- (2) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
 - a. kinerja individu dan tim;
 - b. beban kerja dan tanggungjawab;
 - c. kompetensi;
 - d. kepatutan;
 - e. kebersamaan.
- (3) Besaran prosentase pembagian jasa pelayanan pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme pemberian jasa pelayanan diatur oleh pimpinan BLUD RSUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Akuntabilitas Kinerja

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD RSUD bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja pegawai BLUD.

- (2) Akuntabilitas kinerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kelima
Tim Jasa Pelayanan

Pasal 6

Pimpinan BLUD RSUD dapat membentuk Tim Jasa Pelayanan untuk membantu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR⁷⁸